

Penerapan Prinsip Dasar Larangan *Riba* dan *Gharar* Pada Koperasi Syariah Kabupaten Lombok Timur

Haris Cahyadi^{1*}, M. Zaidi Abdad², Dahlia Bonang³

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: hariscahyadi15@gmail.com¹, zaidiabdad69@uinmataram.ac.id², dahlia_db@uinmataram.ac.id³

*) Corresponding Author

Submitted: 29 May 2025

Revised: 5 Dec 2025

Accepted: 11 Dec 2025

Published: 12 Dec 2025

How to Cite:

Cahyadi, H., Abdad, M. Z., & Bonang, D. (2025).

Application of the Basic Principles of Prohibition of Usury and Gharar in Sharia Cooperatives in East Lombok Regency. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 477–491.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.57286>



Copyright © 2025 by Authors

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the fundamental principles of the prohibition of riba (usury) and gharar (uncertainty) in Islamic cooperatives in East Lombok Regency, as well as the challenges faced during their application. The research employs a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that Islamic cooperatives in East Lombok have made efforts to implement the prohibition of riba and gharar by Sharia-compliant contracts such as murabahah, mudharabah, and qardhul hasan, supported by supervision from the Sharia Supervisory Board (DPS). However, major challenges remain, including limited understanding among members regarding Sharia contracts, resource constraints in ensuring the presence of transaction objects, and competition with conventional financial institutions offering faster processes. These findings highlight the importance of Sharia financial literacy, continuous education, and strengthening of regulations, as well as the crucial role of the DPS in maintaining consistent adherence to Sharia principles within the cooperatives.

Keywords: Prohibition, Riba, Gharar, Islamic Cooperative

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* pada koperasi syariah di Kabupaten Lombok Timur serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah di Lombok Timur telah berupaya menerapkan prinsip larangan *riba* dan *gharar* melalui penggunaan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah* dan *qardhul hasan*, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi meliputi minimnya pemahaman anggota tentang akad syariah, keterbatasan sumber daya dalam memastikan kehadiran objek transaksi, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan proses lebih cepat. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi keuangan syariah, edukasi berkelanjutan dan penguatan regulasi serta peran DPS dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah pada koperasi.

Kata Kunci: Larangan, Riba, Gharar, Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Nasrullah, 2020). Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang cukup berkembang di tingkat masyarakat adalah koperasi syariah. Koperasi syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menekankan aspek keadilan, tolong-menolong, serta bebas dari praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti *riba* dan *gharar* (Sofian, 2018).

Riba, dalam konteks muamalah, merupakan tambahan atau bunga atas pinjaman yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis (Pardiansyah, 2022). Sementara itu, *gharar* merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian sepihak dalam transaksi (Shohih & Setyowati, 2021a). Kedua prinsip ini menjadi landasan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana koperasi syariah, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara nyata dalam kegiatan usahanya.

Menurut data resmi, penduduk Muslim di NTB per 2024 mencapai sekitar 5.491.178 jiwa, atau sekitar 97,3 % dari total populasi provinsi. Di antara kabupaten/kota di NTB, Lombok Timur memiliki jumlah dan persentase penduduk Muslim tertinggi sejumlah 1.456.658 jiwa, dengan persentase Muslim mencapai 99,94 % sehingga Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi syariah (*Infografis - Satu Data NTB*, n.d.). Akan tetapi, penerapan prinsip larangan *riba* dan *gharar* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman anggota, manajemen koperasi, maupun struktur produk yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* diimplementasikan oleh koperasi syariah di daerah tersebut, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat ditawarkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji topik serupa. Misalnya, penelitian oleh Rosida menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat masih melakukan transaksi *riba* tanpa menyadari bahwa hal tersebut dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mereka terjebak dalam utang besar akibat mengabaikan besarnya bunga dan jangka waktu pembayaran (Rosida, 2021). Selanjutnya, Shohih & Setyowati menyatakan bahwa *gharar* wajib dihindari pada praktik Koperasi Syariah, hal ini dikarenakan *Gharar* akan mengakibatkan semua akad bisnis hanya berorientasi keuntungan semata atau *profit oriented*, dan mengabaikan rasa keadilan para pihak (Shohih & Setyowati, 2021). Sedangkan Eviyanti dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan koperasi syariah telah meningkatkan wawasan dan pemahaman anggota mengenai istilah dan konsep ekonomi syariah (Eviyanti, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah membahas isu *riba* dan *gharar*, namun masih terdapat kesenjangan yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut, khususnya pada konteks koperasi syariah di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian Rosida (2021) menyoroti bahwa masyarakat masih banyak melakukan praktik *riba* karena

kurangnya pemahaman, namun penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana lembaga koperasi syariah secara operasional mengimplementasikan larangan *riba* dalam aktivitas pembiayaannya. Sementara itu, penelitian Shohih & Setyowati (2021) menegaskan pentingnya menghindari *gharar* dalam transaksi syariah, namun fokusnya lebih pada aspek konseptual sehingga belum memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana mitigasi *gharar* diterapkan pada praktik koperasi syariah di daerah. Di sisi lain, Eviyanti (2022) menunjukkan bahwa koperasi syariah mampu meningkatkan pemahaman anggota terkait konsep ekonomi syariah, namun tidak membahas secara mendalam kepatuhan lembaga terhadap prinsip dasar syariah, terutama terkait *riba* dan *gharar*. Hingga kini, belum terdapat penelitian yang mengkaji secara komprehensif penerapan kedua prinsip tersebut secara simultan dalam operasional koperasi syariah, terlebih dalam konteks Lombok Timur yang memiliki karakteristik masyarakat mayoritas Muslim dan sangat potensial dalam pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana koperasi syariah di Lombok Timur benar-benar menerapkan larangan *riba* dan *gharar* dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan koperasi syariah yang lebih sesuai dengan tuntunan Islam dan menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* pada koperasi syariah, khususnya pada Koperasi Syariah Kabupaten Lombok Timur. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara kepada pihak terkait, dan sekunder berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen, internet serta pustaka lainnya (Thabroni, 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada tanggal 24 Maret – 24 April 2025. Peneliti memilih individu-individu yang telah mengalami atau terlibat langsung dengan penerapan prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* pada koperasi syariah. Dalam penelitian ini, subjek atau informan yang dipilih adalah 3 orang pengurus koperasi syariah yaitu Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) El Rahma Lombok Rinjani, Ketua Koperasi Konsumen Syariah BMT Sinar Harapan Umat dan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pondok Pesantren Al Mukhlisin Syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles Huberman yaitu koleksi data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2016). Pada proses penyajian data peneliti melakukan transkrip hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya direduksi dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih untuk menganalisis data secara mendalam dan sistematis untuk membantu peneliti mengelola, mengolah, menganalisis, dan membuat laporan dari data yang diperoleh melalui narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Larangan *Riba* dan *Gharar* pada Koperasi Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, *riba* dan *gharar* merupakan dua unsur yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam muamalah (Rudiansyah, 2020). *Riba* secara terminologis diartikan sebagai tambahan atas pokok harta dalam transaksi pinjam meminjam yang tidak dibenarkan oleh syariah. Larangan *riba* dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang menegaskan bahwa *riba* merupakan dosa besar dan harus dihindari dalam seluruh bentuk transaksi keuangan (Pardiansyah, 2022). Sementara itu, *gharar* merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik dalam hal objek, harga, waktu penyerahan, atau hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi (Rahmawati & Jawab, 2023). Menurut pandangan para ulama, termasuk Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah, *gharar* dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan karena adanya unsur spekulatif atau informasi yang disembunyikan, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam koperasi syariah, prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* diterapkan melalui penghindaran transaksi utang dengan bunga, penggunaan akad yang jelas dan sah secara syariah, serta transparansi informasi dalam setiap kegiatan pembiayaan dan simpanan (Fadli & Yunus, 2023).

Larangan *riba* dalam Islam ditegaskan secara kuat melalui Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menyatakan bahwa jual beli diharamkan sementara *riba* diharamkan, sebagai batas jelas antara transaksi yang dibolehkan dan yang dilarang. Larangan ini ditegaskan kembali pada ayat 278–279 yang memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa *riba* dan memperingatkan bahwa mereka yang tetap melakukannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan betapa besarnya dosa *riba* (Akbar, 2010). Selain itu, Surah Ali 'Imran ayat 130 melarang praktik *riba* yang berlipat ganda karena membawa ketidakadilan dan eksploitasi, sedangkan Surah Ar-Rum ayat 39 menegaskan bahwa *riba* tidak membawa keberkahan di sisi Allah SWT (Said et al., 2020). Larangan ini semakin dipertegas dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, seperti riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa Allah melaknat pemakan *riba*, pemberi *riba*, pencatat, serta saksi-saksinya, dan menegaskan bahwa mereka semua sama dalam dosa. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyebut bahwa satu dirham *riba* yang dikonsumsi secara sadar lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam zina, menunjukkan betapa besar dampaknya bagi pelakunya. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, memakan *riba* termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan (Kurniawan, 2021). Keseluruhan dalil tersebut menunjukkan bahwa *riba* adalah praktik yang sangat dilarang dan harus di jauhi dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam operasional lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di beberapa koperasi syariah di Kabupaten Lombok Timur, diketahui bahwa sebagian besar koperasi telah memiliki kesadaran terhadap prinsip larangan *riba*. Para pengurus memahami bahwa sistem bunga sebagaimana diterapkan di lembaga keuangan konvensional adalah bentuk *riba* yang diharamkan, sehingga koperasi syariah berupaya menggunakan akad-akad alternatif seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), dan

ijarah (sewa) (Ichsan, 2016). Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan koperasi yang menggunakan skema pembiayaan dengan margin tetap yang dihitung layaknya bunga, tanpa perhitungan risiko usaha sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual prinsip *riba* dihindari, tetapi pada tataran teknis masih terdapat praktik yang kurang sejalan dengan teori fiqh muamalah (Afif & Mulyawisdawati, 2016).

Praktik bunga dalam koperasi syariah saat ini merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk mengakumulasi keuntungan pembiayaan. Bunga yang dihitung berdasarkan pada besaran pinjaman dan ketentuan waktu pinjaman sehingga semakin besar dan semakin lama jangka waktu pinjaman, maka bunga yang ditetapkannya pun akan semakin tinggi pula (Adi et al., 2022). Di sisi lain, dalam aspek *gharar*, sebagian besar koperasi syariah di Lombok Timur telah berupaya menghindari akad yang mengandung ketidakjelasan, seperti tidak adanya akad tertulis atau informasi yang tidak transparan. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa akad pembiayaan belum dijelaskan secara rinci kepada anggota, terutama terkait besaran margin, metode perhitungan, dan konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran (Husen, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa potensi *gharar* masih bisa muncul akibat kurangnya pemahaman atau sistem manajemen yang belum terstandar.

Gharar dalam koperasi syariah kerap muncul karena kurangnya tidak adanya informasi yang jelas, di antara para pihak yang melakukan akad transaksi bisnis (Shohih & Setyowati, 2021a). Ditambah lagi, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum optimal dalam menjalankan pengawasan syariah (Absor et al., 2019). Untuk menjawab tantangan ini, beberapa koperasi syariah di Lombok Timur telah melakukan upaya peningkatan kapasitas dengan bekerja sama dengan MUI setempat dan lembaga pendidikan Islam untuk mengadakan pelatihan fiqh muamalah dan pembinaan manajemen syariah.

Penerapan Larangan *riba* dan *gharar* pada KSPPS El Rahma Lombok Rinjani

Hasil wawancara dengan Ketua KSPPS El Rahma Lombok Rinjani di Kabupaten Lombok Timur, memberikan gambaran empiris mengenai implementasi prinsip larangan *riba* dan *gharar* dalam praktik koperasi syariah. Ia menjelaskan bahwa *riba* dipahami sebagai tambahan yang tidak sah menurut syariah, terutama dalam bentuk yang berlipat-lipat seperti praktik bunga dalam lembaga konvensional. Untuk itu, koperasi tempat beliau bertugas berupaya menghindari *riba* dengan memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dilakukan melalui akad yang jelas dan berbasis transaksi riil, seperti akad *murabahah*.

Dalam praktiknya, koperasi menetapkan margin keuntungan yang wajar dan transparan, serta melakukan pembacaan akad secara syar'i di hadapan pihak-pihak yang terkait. Transaksi ini dilengkapi dengan dokumentasi administratif dan bukti fisik berupa foto barang, guna menjaga keabsahan dan menghindari potensi *gharar*. Prosedur ini mencerminkan implementasi prinsip kejelasan (transparansi) dan keadilan dalam muamalah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama fiqh, termasuk dalam pandangan klasik seperti Imam Malik dan Al-Syafi'i mengenai pentingnya kepastian objek dan syarat dalam akad (Nurinayah, 2023).

Koperasi lebih banyak menggunakan akad murabahah karena lebih mudah dipahami oleh anggota, meskipun belum menerapkan akad mudharabah karena kompleksitas pengawasan terhadap usaha mitra. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keinginan sebagian anggota untuk membeli barang sendiri, yang berisiko menyebabkan akad murabahah berubah menjadi bentuk pembiayaan utang yang menyerupai *riba* atau membuka celah *gharar*. Dalam hal ini, konsep *wakalah bil murabahah* sebenarnya dapat menjadi solusi, yaitu dengan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama koperasi, namun pelaksanaannya masih dalam tahap pertimbangan karena diperlukan pengawasan ketat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Khofsah (2023), yang menyebutkan bahwa implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah perlu diluruskan karena, berdasarkan teori, wakalah merupakan pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil dengan kewajiban menjalankan amanah sesuai instruksi pemberi kuasa tanpa menyimpang darinya. Penelitian ini menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan fatwa dan mengawal produk agar sesuai dengan prinsip syariah (Wijaya, 2022).

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa DPS memainkan peran strategis dalam koperasi syariah, khususnya dalam menyetujui dan mengawasi keabsahan produk-produk baru. Produk atau akad tidak bisa langsung diterapkan sebelum mendapatkan fatwa atau persetujuan dari DPS. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi syariah. Pengawasan internal juga dilakukan, walaupun diakui masih perlu diperkuat baik dari segi kualitas maupun intensitas. Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal dari otoritas terkait dan komunitas ulama dianggap penting untuk menjaga integritas syariah koperasi secara menyeluruh. Fungsi DPS di dalam koperasi syariah adalah memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada pengurus koperasi syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah (Zaifullah, 2018).

Respon anggota terhadap penerapan prinsip syariah di koperasi tergolong positif. Menurut narasumber, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya sistem keuangan yang bebas dari *riba* dan *gharar*. Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam bentuk kurangnya pemahaman sebagian anggota, serta perbandingan yang terus-menerus dengan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan proses lebih cepat meskipun berbunga. Untuk mengatasi hal ini, koperasi melakukan sosialisasi, pelatihan, dan edukasi kepada anggota, serta memperkuat peran DPS dalam memberikan pemahaman terkait prinsip dasar muamalah Islam (Wijaya, 2022).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KSPPS El Rahma Lombok Rinjani telah berupaya menerapkan prinsip dasar syariah, khususnya larangan *riba* dan *gharar*, melalui mekanisme akad yang lebih terstruktur dan penguatan aspek transparansi. Penjelasan Ketua KSPPS menunjukkan adanya pemahaman yang baik mengenai konsep *riba*, terutama terkait tambahan yang bersifat tidak sah, sehingga koperasi menghindari praktik pinjam-meminjam berbasis bunga dan menggantinya dengan akad murabahah

yang memiliki objek riil. Hal ini menunjukkan komitmen koperasi untuk menjaga keabsahan akad (*validity of contract*) sesuai prinsip fiqh muamalah.

Penerapan margin yang wajar dan transparan serta pembacaan akad secara syar'i menunjukkan bahwa koperasi telah mengupayakan *disclosure* dan mitigasi risiko *gharar*. Kewajiban dokumentasi, termasuk foto barang, juga mengindikasikan adanya upaya memastikan kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaihi*) sehingga meminimalkan unsur ketidakpastian. Praktik ini selaras dengan pandangan ulama klasik yang menekankan pentingnya kejelasan dalam akad jual beli untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Namun, terdapat beberapa tantangan operasional, khususnya terkait akad murabahah. Salah satu masalah yang sering muncul adalah keinginan anggota membeli barang sendiri. Hal ini membuka potensi terjadinya *murabahah bathilah*, yaitu murabahah yang tidak memenuhi syarat karena koperasi tidak memiliki barang sebelum dijual kepada anggota. Risiko ini dapat menyebabkan akad tersebut berubah menyerupai praktik utang berbasis bunga. Solusi berupa *wakalah bil murabahah* sebenarnya relevan, tetapi penerapannya menghadapi kendala pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi belum sepenuhnya siap secara sistem dan SDM untuk mengadopsi akad-akad yang lebih kompleks seperti *mudharabah* atau *wakalah murabahah*.

Keberadaan DPS di koperasi ini berperan penting dalam menjaga kesesuaian syariah. Penjelasan narasumber bahwa produk tidak bisa diterapkan sebelum fatwa DPS menunjukkan adanya mekanisme *check and balance*, meskipun pengawasan internal disebut masih perlu diperkuat. Hal ini menandakan bahwa *governance* syariah belum berjalan optimal dan masih memerlukan peningkatan, baik dari segi intensitas pengawasan maupun kapasitas DPS dan pengelola.

Terkait penerimaan anggota, respon yang cenderung positif mencerminkan adanya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Meski demikian, tantangan berupa perbandingan dengan lembaga konvensional menunjukkan bahwa aspek kecepatan layanan, kemudahan prosedur, dan efisiensi operasional masih menjadi faktor pembeda yang perlu diperhatikan koperasi syariah. Ini menandakan bahwa penerapan prinsip syariah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan agar tetap kompetitif.

Secara keseluruhan, observasi dan wawancara ini menunjukkan bahwa koperasi telah memiliki landasan syariah yang kuat, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek implementasi teknis, pengawasan, edukasi anggota, serta pengembangan akad yang sesuai dengan kebutuhan modern namun tetap memenuhi prinsip syariah. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyoroti perlunya penguatan DPS, kejelasan akad, dan peningkatan pemahaman anggota dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Penerapan Larangan *Riba* dan *Gharar* pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Sinar Harapan Umat

Hasil wawancara ini mengungkap upaya serius yang dilakukan koperasi syariah di Kabupaten Lombok Timur dalam menjaga operasionalnya agar tetap sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari *riba* dan *gharar*. Narasumber menjelaskan bahwa koperasi menempatkan pemahaman terhadap akad-akad muamalah sebagai hal yang sangat penting, tidak hanya di tingkat pengurus, tetapi juga di kalangan anggota. Hal ini tercermin dalam aktivitas harian koperasi yang mencakup rapat kerja rutin yang tidak hanya membahas teknis operasional, tetapi juga dimanfaatkan sebagai forum peningkatan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, termasuk akad yang sah menurut Islam. Forum ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan dan melakukan koreksi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah.

Dalam praktik pembiayaan, koperasi syariah tersebut menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dalam pelaksanaan akad. Misalnya, pada akad *murabahah*, anggota koperasi diberikan penjelasan rinci mengenai harga pokok barang serta margin keuntungan yang diambil oleh koperasi (Saleh & Lubis, 2023). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur tersembunyi (*gharar*) dalam transaksi. Selain itu, koperasi menjamin bahwa barang yang menjadi objek akad telah tersedia, memiliki spesifikasi yang jelas, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad ditandatangani. Dalam kondisi tertentu, koperasi juga menerapkan akad *murabahah bil wakalah* (*murabahah* melalui kuasa), namun tetap memegang prinsip syariah bahwa barang harus terlebih dahulu dimiliki atau dikuasai secara hukum oleh koperasi sebelum dijual kepada anggota (Cahyadi, 2022).

Keterikatan koperasi pada prinsip-prinsip syariah tersebut tidak terlepas dari pemahaman pengurus terhadap struktur akad yang dijalankan, karena ketidaktahuan dalam aspek ini dapat membuka celah masuknya unsur *riba* atau *gharar* secara tidak disadari (Afif & Mulyawisdawati, 2016). Oleh karena itu, forum internal dan pelatihan berkelanjutan menjadi elemen penting dalam memperkuat tata kelola syariah koperasi agar praktik pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanahkan.

Namun demikian, koperasi menghadapi tantangan besar berupa persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum (Ningsih & Masruroh, 2018). Banyak masyarakat masih menganggap bahwa prosedur koperasi syariah terlalu rumit dan tidak fleksibel (Galuh Ratna Mutia, 2022). Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah, yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjauhi *riba* dan *gharar* dalam transaksi keuangan (Ayu et al., 2024). Untuk menghadapi tantangan ini, koperasi menjalankan strategi edukatif melalui pembinaan dan sosialisasi intensif kepada anggota. Selain itu, koperasi melakukan evaluasi syariah secara berkala, minimal sebulan sekali, oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika dalam evaluasi ditemukan akad yang bermasalah atau mengandung unsur syubhat, maka DPS akan merekomendasikan untuk membatalkan akad tersebut dan menggantinya dengan akad baru yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, koperasi juga melakukan evaluasi syariah secara berkala, minimal sebulan sekali, oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika ditemukan akad yang bermasalah atau mengandung unsur syubhat, DPS akan merekomendasikan untuk membatalkan akad tersebut dan menggantinya dengan akad baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran aktif DPS dan

konsistensi evaluasi ini menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas implementasi syariah dalam setiap aktivitas pembiayaan koperasi (Rif'an, 2018).

Selain itu, penyederhanaan komunikasi menjadi strategi tambahan yang tidak kalah penting. Istilah-istilah teknis dalam fikih muamalah seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat umum dalam memahami konsep syariah (Nadia et al., 2019), sehingga koperasi berupaya menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan aplikatif dalam menyampaikan materi. Pendekatan edukasi ini diperkuat dengan metode yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, agar pesan-pesan syariah lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat luas, sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan terhadap koperasi syariah sebagai alternatif keuangan yang adil dan transparan (Sofian, 2018).

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa koperasi syariah di Kabupaten Lombok Timur memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kepatuhan syariah, terutama terkait larangan *riba* dan *gharar*. Upaya serius tersebut terlihat dari perhatian besar koperasi terhadap pemahaman akad-akad muamalah, yang tidak hanya dibangun di tingkat pengurus, tetapi juga ditanamkan kepada anggota melalui rapat rutin dan forum edukatif. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa kesalahan dalam memahami struktur akad dapat membuka ruang terjadinya praktik *riba* atau *gharar* tanpa disadari, sehingga edukasi internal menjadi bagian penting dari tata kelola syariah. Selain itu, dalam praktik pembiayaan, terutama akad murabahah serta *wakalah bil murabahah*, koperasi berusaha menjaga transparansi dan kejelasan objek transaksi, antara lain melalui penjelasan harga pokok dan margin, serta memastikan barang telah tersedia atau dikuasai sebelum diserahkan kepada anggota. Praktik ini sesuai dengan prinsip *sharia compliance* yang menuntut kejelasan nilai, objek, dan proses.

Di sisi lain, hasil wawancara juga mengungkap bahwa koperasi menghadapi tantangan eksternal yang cukup signifikan, terutama dalam bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang dianggap lebih cepat dan mudah oleh sebagian masyarakat. Hal ini semakin dipersulit oleh rendahnya literasi keuangan syariah, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memahami urgensi menghindari *riba* dan *gharar*. Untuk menjawab tantangan ini, koperasi melakukan strategi edukatif yang kuat melalui sosialisasi, pembinaan anggota, serta penyederhanaan bahasa dalam penyampaian konsep muamalah agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya ini menunjukkan keberpihakan koperasi terhadap inklusivitas edukasi dan adaptasi budaya lokal, sehingga nilai-nilai syariah dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Dari sisi pengawasan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sangat strategis sebagai penjaga kepatuhan syariah koperasi. Evaluasi syariah yang dilakukan secara berkala, minimal sebulan sekali, menjadi mekanisme kontrol penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan akad maupun transaksi syubhat. Keputusan DPS untuk membatalkan atau memperbaiki akad yang bermasalah menunjukkan adanya proses *corrective mechanism* yang sehat dalam struktur kelembagaan koperasi. Ini mengindikasikan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi menjadikan syariah sebagai standar utama dalam setiap aktivitas pembiayaan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara memberikan gambaran bahwa praktik koperasi syariah di Lombok Timur sudah bergerak ke arah yang benar dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kekuatan utama terletak pada komitmen edukasi internal, transparansi dalam akad, serta pengawasan ketat oleh DPS. Namun, keberlanjutan implementasi syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, persepsi negatif terhadap kompleksitas prosedur syariah, dan kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, penguatan edukasi syariah, inovasi produk yang lebih mudah dipahami, serta pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan kontekstual perlu terus ditingkatkan agar koperasi mampu mempertahankan integritas syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penerapan Larangan *Riba* dan *Gharar* pada KSPPS Pontren Al Mukhlisin Syariah

Hasil wawancara ini memberikan gambaran mendalam mengenai pemahaman dan praktik penerapan prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* di KSPPS Pontren Al-Mukhlisin syariah Kabupaten Lombok Timur. Narasumber menjelaskan bahwa *riba* dipahami sebagai tambahan yang timbul dalam pengembalian pinjaman uang dan secara eksplisit dilarang dalam ajaran Islam (Badruzaman, 2019). Sementara itu, *gharar* diartikan sebagai ketidakjelasan atau ketidaktentuan dalam suatu akad, misalnya jual beli tanpa kejelasan objek barang, syarat, atau waktu penyerahan. Dalam konteks koperasi syariah, penghindaran terhadap dua unsur ini menjadi dasar utama dalam menyusun produk dan pelaksanaan akad (Basyariah, 2022).

Tantangan utama dalam menjaga keabsahan akad syariah, khususnya akad *murabahah*, muncul pada aspek keterpenuhan syarat kepemilikan barang secara nyata oleh koperasi sebelum dijual kepada anggota. Hal ini sering kali menjadi kendala operasional, sebab tidak semua anggota memahami pentingnya aspek ini dalam menjaga kehalalan transaksi. Selain itu, anggota masih banyak yang membandingkan koperasi syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, meskipun mengandung unsur *riba* (Nurmala et al., 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah dan sebagian besar anggota koperasi syariah belum memahami perbedaan prinsipil antara akad syariah dan pembiayaan konvensional (Suhairiyah et al., 2021).

Dalam mengatasi tantangan ini, koperasi mendapat dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Timur melalui program “Kawasan Bebas *Riba*”, serta dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif mengawasi dan membimbing jalannya akad. DPS juga melakukan edukasi melalui petugas lapangan serta mendampingi langsung proses akad, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, menurut narasumber, pengawasan terhadap DPS belum memiliki format evaluasi regulatif yang jelas, sehingga akuntabilitasnya lebih mengandalkan komitmen moral terhadap syariat Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya celah struktural yang menyarankan perlunya pembakuan mekanisme evaluasi DPS agar pengawasan syariah menjadi lebih objektif dan terstandarisasi secara nasional (R. H. Lubis & Nasution, 2023).

Produk pembiayaan yang digunakan koperasi saat ini adalah akad *murabahah* dan *qardhul hasan*. Kedua akad ini dipilih karena lebih mudah dipahami oleh anggota dan

relatif aman dari segi pengawasan syariah. Namun, belum dikembangkan akad-akad lain seperti mudharabah atau musyarakah karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya permintaan dari anggota. Meskipun koperasi belum pernah menghadapi sengketa besar disebabkan *gharar*, beberapa kesalahpahaman kecil pernah terjadi, yang umumnya disebabkan oleh minimnya edukasi terkait istilah dan prosedur syariah. Hal ini menegaskan kembali pentingnya peningkatan literasi syariah sebagai bagian integral dari keberlanjutan koperasi berbasis syariah (N. I. Lubis, 2019).

Respon anggota terhadap konversi koperasi menjadi koperasi syariah umumnya sangat positif, mengingat mayoritas anggota beragama Islam dan merasa lebih nyaman secara spiritual ketika bertransaksi tanpa *riba*. Dukungan ini memperlihatkan adanya potensi besar bagi penguatan ekosistem keuangan syariah di tingkat komunitas. Meski demikian, tantangan kompetisi pasar tetap kuat, terutama dari lembaga keuangan konvensional yang menawarkan proses cepat dan minim prosedur. Fenomena keterbatasan akses, kecepatan layanan, dan pemahaman masyarakat menjadi hambatan utama berkembangnya koperasi syariah secara luas (Azryan et al., 2023).

Ke depan, sekretaris Kopontren menegaskan pentingnya bimbingan berkelanjutan dari dinas terkait serta peran aktif para ulama dalam menyuarakan pentingnya keuangan syariah di masyarakat. Di samping itu, koperasi perlu terus memperkuat strategi edukasi, baik melalui pelatihan langsung, pendekatan berbasis komunitas, maupun media sosial yang lebih inklusif. Dengan konsistensi terhadap prinsip-prinsip Islam serta peningkatan kualitas layanan dan komunikasi, koperasi syariah diharapkan mampu berkembang lebih kuat dan menjadi alternatif yang unggul bagi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai spiritual (Sauri, 2017).

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* di KSPPS Pontren Al-Mukhlisin sudah cukup baik dan menjadi landasan utama dalam penyusunan akad. *Riba* dipahami sebagai tambahan dalam pengembalian pinjaman, sedangkan *gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan dalam transaksi. Kedua konsep ini dijadikan acuan dalam praktik pembiayaan, terutama untuk memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan koperasi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi tantangan teknis dan operasional di lapangan.

Tantangan utama terlihat pada implementasi akad murabahah, khususnya dalam hal keterpenuhan syarat kepemilikan barang sebelum dijual kepada anggota. Banyak anggota belum memahami pentingnya prosedur ini, sehingga sering kali menuntut proses cepat seperti pada lembaga keuangan konvensional. Minimnya literasi keuangan syariah membuat masyarakat kurang memahami perbedaan antara transaksi syariah dan konvensional, sehingga mereka cenderung membandingkan layanan dan prosedur tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi syariah masih perlu ditingkatkan secara intensif.

Dari sisi kelembagaan, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi pilar penting dalam memastikan kesesuaian akad. DPS aktif memberikan bimbingan serta mendampingi proses transaksi untuk menghindari terjadinya *riba* atau *gharar*. Akan

tetapi, belum adanya mekanisme evaluasi regulatif terhadap DPS menunjukkan adanya kekosongan struktural dalam sistem pengawasan. Pengawasan lebih bertumpu pada integritas dan komitmen moral, bukan pada standar evaluasi yang terukur dan baku, sehingga berpotensi menciptakan ketidakkonsistenan dalam praktik pengawasan syariah.

Dari aspek produk, koperasi masih berfokus pada akad *murabahah* dan *qardhul hasan* karena keduanya dianggap lebih mudah dipahami anggota dan lebih aman dari aspek pengawasan syariah. Keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya permintaan anggota membuat akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* belum dapat dikembangkan. Meskipun tidak terdapat sengketa besar terkait *gharar*, beberapa kesalahpahaman kecil masih muncul sebagai akibat dari kurangnya edukasi syariah. Hal ini memperkuat pentingnya peningkatan kompetensi pengelola dan pemahaman anggota.

Secara umum, respon anggota terhadap keberadaan koperasi syariah sangat positif karena kesesuaian dengan nilai dan keyakinan masyarakat yang mayoritas Muslim. Namun, tantangan besar tetap datang dari lembaga keuangan konvensional yang menawarkan kemudahan prosedur dan kecepatan layanan. Oleh karena itu, koperasi syariah perlu memperkuat strategi edukasi, meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan produk yang lebih variatif, serta memperkuat dukungan dari pemerintah dan tokoh agama. Dengan upaya berkelanjutan, koperasi syariah berpotensi menjadi lembaga keuangan yang unggul, kompetitif, dan tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tiga koperasi syariah di Kabupaten Lombok Timur yakni KSPPS El Rahma Lombok Rinjani, Koperasi Konsumen Syariah BMT Sinar Harapan Umat, dan KSPPS Pontren Al Mukhlisin Syariah dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* telah menjadi bagian penting dalam operasional koperasi syariah di wilayah tersebut. Ketiga koperasi menunjukkan komitmen yang cukup kuat untuk menjaga keabsahan syariah dalam setiap transaksi, terutama melalui penerapan akad-akad yang sesuai, seperti *murabahah* dan *qardhul hasan*, serta keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan dan edukasi.

Penerapan prinsip larangan *riba* dilakukan dengan memastikan bahwa koperasi tidak memberikan tambahan bunga dalam bentuk apa pun atas pinjaman, melainkan mengambil margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Sementara itu, prinsip larangan *gharar* diwujudkan dengan memastikan kejelasan objek akad, spesifikasi barang, serta keabsahan dan kesepakatan akad yang dilakukan secara tertulis dan disaksikan pihak terkait.

Namun, penerapan prinsip-prinsip ini tidak lepas dari tantangan. Masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan anggota dan masyarakat menjadi hambatan utama, ditambah lagi dengan persepsi bahwa prosedur koperasi syariah lebih rumit dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Meski demikian, respon anggota

terhadap koperasi syariah cukup positif, terutama karena adanya keyakinan bahwa sistem syariah memberikan ketenangan batin dan keadilan transaksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan teknis dan edukatif, penerapan prinsip larangan *riba* dan *gharar* di koperasi syariah di Lombok Timur telah berjalan cukup baik. Ke depan, penguatan peran DPS, edukasi berkelanjutan, serta dukungan dari pemerintah dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk memastikan koperasi syariah dapat tumbuh secara konsisten, kompetitif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, C., Hana, K. F., & Nur, F. R. (2019). Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah? *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2). <https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8413>
- Adi, A. A., Mukhtar Lutfi, & Nasrullah Bin Sapa. (2022). RIBA DAN BUNGA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>
- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i1.90>
- Akbar, N. (2010). Tafsir surah Al-Baqarah ayat 275-276: Larangan riba dan implikasinya bagi perekonomian. In *Tafsir ekonomi kontemporer: Kajian tafsir Al-Quran tentang ekonomi Islam*.
- Ayu, P. R. D., Muhammad Wahyuddin Abdullah, & Isnin Rofiah Zulhikam Akhmad. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192.
- Azryan, F. H., Nuryanti, & Riva'i, A. A. (2023). Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(2).
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Al Amwal*, 1(2).
- Basyariah, N. (2022). LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Cahyadi, L. F. (2022). Analisis Akad Wakalah Dalam Pembelian Objek Pada Akad Murabahah Di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat. *Jurnal Studi Islam*, 3(1).
- Eviyanti, Y. (2022). Manajemen Koperasi Syariah: Perspektif Pembangunan Literasi Ekonomi Syariah di IAIN Padangsidempuan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 4(2). <https://doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.4943>
- Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). KOPERASI SYARIAH DALAM PERSEPTIF MAQASHID SYARIAH. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1). <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>
- Fitri Afifah, Muhammad Iqbal Fasa, A. K. J. (2015). TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI KOPERASI SYARIAH PADA KSPPS BTM BiMU WAY DADI SUKARAME BANDAR LAMPUNG Fitri. *Реєстрація, Зберігання І Обробка Даних*, 17(3).
- Galuh Ratna Mutia. (2022). Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1819>

- Husen, F. (2020). Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1).
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i1.9>
- Ichsan, N. (2016). Akad-Akad Perbankan Syariah. *Asy-Syi'rah*, 50(2).
- Infografis - Satu Data NTB. (n.d.). Retrieved December 5, 2025, from
<https://data.ntbprov.go.id/index.php/infographic/penduduk-muslim-di-ntb-mencapai-9694>
- Khofsah, S. (2023). STUDI LITERATUR REVIEW RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2).
- Kurniawan, R. R. (2021). Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadist. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume*, x.
- Lubis, N. I. (2019). Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia*.
- Lubis, R. H., & Nasution, R. S. (2023). Evaluasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02).
<https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1524>
- Nadia, S., Ibrahim, A., & Jalilah, J. (2019). ANALISIS HAMBATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh). *JIHBIZ:Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2).
<https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8575>
- Nasrullah, A. (2020). Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(2).
- Ningsih, D. A., & Masrurroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1). <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.336>
- Nurinayah, N. (2023). PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).
<https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Nurmala, N., Damayanti, D., Ridwansyah, E., & Pentiana, D. (2018). Perbandingan Kinerja Keuangan Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Esai*, 12(1). <https://doi.org/10.25181/esai.v12i1.1099>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2).
- Rahmawati, S. S., & Jawab, A. R. (2023). Konsep Dasar Gharar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11).
- Rosida, I. N. (2021). Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1).
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Said, R. A. R., Alimin, & Yamal. (2020). Konsep Al Quran Tentang Riba. *Jurnal Al Asas*, 5(2).
- Saleh, M., & Lubis, N. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan dengan Akad Murabahah Di Koperasi Citra Mandiri Sejahtera, Pamulang Tangerang Selatan. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
<https://doi.org/10.59270/jab.v3i1.160>
- Sauri, S. (2017). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Anggota di Pusat Koperasi Syariah Alkamil Jawa Timur. *Tesis*.

- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021a). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2). <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021b). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2). <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat :Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. *Industri Research Workshop and National Seminar*.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Bandung: Alfabeta*.
- Suhairiyah, S., Kunaifi, A., & Kadir, A. (2021). Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i2.132>
- Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). In *Serupa.Id*.
- Wijaya, A. P. (2022). Peran DPS Dan Penerapan Syariah Compliance Pada KSPPS BMT El-Bummi 373 Piyungan. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Zaifullah, N. H. (2018). Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah. *Jpik*, 1(1).